BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *class action* di Indonesia diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok.
2. *Class action* menurut *siyāsah syar'iyyah* secara normatif telah terjadi dalam sejarah hukum Islam. Hal itu bersumber dari Zaid bin Tsabit yang digugat *class action* oleh sahabat Anshor dan diselesaikan oleh Rasul dengan putusan hukum secara seimbang. Secara *siyāsah syar'iyyah* pelaksanaan *class action* pada peradilan di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syari'ah* dan bahkan membantu dalam menyelesaikan aneka ragam problem masyarakat.

B. Saran

1. Kepada lembaga peradilan agar supaya mewadahi seluruh permasalahan *class action* dan dapat menyelesaikan dengan baik, untuk pemerintah diharapkan dapat membuat undang-undang mengenai prosedur *class action* ini agar ada payung hukum bagi masyarakat yang terkena permasalahan tersebut, bukan hanya sekedar PERMA, karena dalam sitem hukum Indonesia itu tidak mengenal dan tidak termasuk kedalam sistem hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepada kawan-kawan peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengupas lebih dalam permasalahan *class action* ini agar supaya menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat yang belum faham dan menjadi khazanah pengetahuan yang baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id